

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber perolehan negara yang berfungsi mendorong pembangunan nasional. Dana yang diperoleh dari sektor perpajakan dimanfaatkan pemerintah guna mendanai banyak program juga keperluan publik, yakni pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program kesejahteraan masyarakat. Karenanya, maksimalisasi perolehan pajak berfungsi guna berlangsungnya pembangunan dan stabilitas ekonomi suatu negara (Kemenkeu, 2023). Pajak juga punya fungsi sebagai sumber pembiayaan negara (*budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur perekonomian (*regulerend*) (Mardiasmo, 2021). Di Indonesia, pajak menjadi tanggungan pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN), di mana partisipasi penerimaan perpajakan mendominasi total pendapatan negara setiap tahunnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Tetapi, realisasi penerimaan pajak belum sepenuhnya optimal. Hal ini tampak pada sedikitnya *tax ratio* Indonesia. Contoh parameter yang dipergunakan untuk menilai keahlian negara saat mengakumulasi penerimaan pajak ialah *tax ratio*. Indikator ini menjabarkan tolak ukur antar perolehan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB), hingga dapat menggambarkan efektivitas pemungutan pajak pada negara (OECD, 2022). Berlandaskan data terbaru, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2025 tercatat yang besarnya 9,31% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan total penerimaan perpajakan yang besarnya Rp 2.217,9 triliun dari

PDB yang besarnya Rp 23.821,1 triliun (Simanjuntak, 2026). Skor ini menjabarkan pemerosotan dibanding tahun sebelumnya, yakni 10,08% pada tahun 2024 dan 10,31% pada tahun 2023 (Wildan, 2026). Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, di mana PDB Indonesia meningkat yang besarnya 7,6%, namun penerimaan perpajakan justru mengalami penurunan yang besarnya 0,6% (Simanjuntak, 2026). Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keahlian negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Rendahnya *tax ratio* Indonesia menjabarkan jika keahlian negara dalam menghimpun penerimaan pajak masih perlu ditingkatkan. *Tax ratio* Indonesia tercatat lebih rendah dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik hingga menjabarkan jika kinerja penerimaan pajak nasional belum sepenuhnya optimal (Bank, 2020). Kondisi tersebut juga tercermin dari realisasi rasio pajak Indonesia yang tercatat sebesar 10,31% dari PDB pada tahun 2023, dengan realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 2.155,4 triliun (Fitriya & Johar, 2025). Angka ini masih tergolong rendah dibandingkan rata-rata negara Asia Pasifik maupun negara maju lainnya. Hal ini menjabarkan jika kapasitas penerimaan pajak Indonesia masih punya ruang untuk ditingkatkan.

Contoh penyebab yang diindikasikan berpartisipasi pada belum optimalnya perolehan pajak yakni perbuatan *tax avoidance* yang dijalankan perusahaan. *Tax avoidance* yakni rencana yang dipergunakan wajib pajak guna menekan beban pajak dengan memakai jenjang atau ketentuan pada aturan pajak yang masih diperbolehkan secara hukum. Meskipun tidak menentang aturan yang ada, praktik

tersebut bisa menekan potensi perolehan pajak yang didapat negara (Ramadanti & Putra, 2022). Praktik tersebut dijalankan dari banyak rencana perancangan pajak yang memakai aturan perpajakan yang masih diperbolehkan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Fenomena ini bukan sekadar potensi, melainkan telah terbukti terjadi di Indonesia dalam skala yang cukup besar. Laporan Tax Justice Network dalam *The State of Tax Justice 2020* mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga Rp 67,6 triliun akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Hardana & Hasibuan, 2023). Salah satu contoh nyata praktik ini adalah dugaan *tax avoidance* melalui skema *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional dengan memindahkan laba ke anak perusahaan di negara bertarif pajak lebih rendah (Sugiyono, 2020) (Alfarizi *et al.*, 2021). Kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia yang masih tergantung pada penerimaan perpajakan sebagai sumber perolehan negara. Karenanya, diperlukan kajian lebih lanjut perihal penyebab yang memberi dampak perbuatan *tax avoidance* guna menyokong usaha pengoptimalan perolehan pajak juga kepatuhan wajib pajak.

Kondisi ini tidak lepas dari relasi antara pemilik perusahaan dan manajemen yang menjalankan operasionalnya sehari-hari. Teori agensi menjelaskan bahwa keduanya, prinsipal dan agen, kerap punya kepentingan yang berbeda karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen tahu jauh lebih banyak soal kondisi internal perusahaan dibanding pemilik, dan celah informasi inilah yang bisa dimanfaatkan

untuk mengambil keputusan, termasuk soal pajak, tanpa benar-benar terpantau oleh pemilik. Salah satu yang mendorong perusahaan melakukan efisiensi pajak adalah keinginan menjaga laba setelah pajak tetap tinggi, di mana semakin besar beban pajak yang harus dibayar, semakin kuat pula dorongan untuk mencari cara menekannya. Sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia, di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, justru memberi ruang lebih besar bagi manajemen untuk mengatur strategi perpajakan sesuai kepentingannya (Yino & Ngadiman, 2025). Ruang inilah yang kemudian dimanfaatkan perusahaan untuk menyusun perencanaan pajak yang, meski masih dalam koridor hukum, tetap berpotensi menggerus penerimaan negara.

Praktik tersebut dapat terjadi pada berbagai sektor usaha, termasuk sektor energi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Sektor energi yakni sektor strategis yang berfungsi mendukung aktivitas ekonomi Indonesia. Selain berfungsi sebagai penyedia energi bagi berbagai kegiatan ekonomi, sektor ini juga berkontribusi terhadap investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional (Batubara, 2026). Besarnya peran sektor energi ini juga tercermin dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur energi, di mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membagikan anggaran sekitar Rp 17,17 triliun pada tahun 2026 untuk mendukung pembangunan berbagai infrastruktur energi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Muliawati, 2025).

Namun demikian, besarnya kontribusi sektor energi terhadap perekonomian

dan penerimaan negara tidak selalu sejalan dengan optimalisasi penerimaan pajak. Perusahaan dalam sektor energi punya sifat-sifat bisnis yang kompleks serta transaksi dalam jumlah yang signifikan, yang dapat membuka peluang lebih besar bagi perusahaan untuk menjalankan penghindaran pajak secara legal melalui berbagai strategi (Apriani, 2025). Selain itu, kebutuhan investasi yang besar pada sektor ini turut menyokong perusahaan guna menjalankan perencanaan pajak sebagai upaya mengelola beban pajak yang muncul dari aktivitas usahanya. Contoh perencanaan pajak yang banyak dijalankan yakni *tax avoidance*, yaitu tindakan guna memerosotkan kewajiban pajak dari pemakaian ketentuan perpajakan yang masih diperbolehkan oleh aturan yang ada. Praktik tersebut berpeluang menekan penerimaan pajak negara meskipun perusahaan beroperasi pada sektor yang punya kontribusi ekonomi yang besar.

Fenomena tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga telah terjadi dalam praktik di lapangan. Contoh praktik penghindaran pajak di sektor energi lebih tepatnya pertambangan terjadi pada PT Adaro Energy Tbk yang diduga menjalankan skema *transfer pricing* dari perusahaan afiliasinya di luar negeri. Menurut laporan (Global Witness, 2019), Adaro diduga memindahkan sebagian keuntungan yang berasal dari kegiatan pertambangan batu bara di Indonesia ke sejumlah entitas afiliasi yang beroperasi di negara pada jenjang tarif pajak yang lebih sedikit, termasuk Singapura dan Mauritius. Dugaan tersebut berkaitan dengan peran Coaltrade Services International yang berbasis di Singapura sebagai perantara dalam transaksi penjualan batu bara ke pasar internasional. Dalam Skema tersebut diduga dijalankan dengan menjual batu bara pada entitas afiliasi

pada harga yang lebih sedikit dibanding harga pasar, lalu entitas tersebut menjualnya ulang kepada pembeli akhir pada harga yang lebih besar. Akibatnya, sebagian laba berpotensi tercatat pada negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah.

Lebih lanjut, (Global Witness, 2019) mengungkapkan bahwa praktik tersebut diduga menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak Indonesia dengan nilai mencapai USD 125 juta sepanjang 2009 hingga 2017. Serta, sebagian laba yang dihasilkan dari aktivitas tersebut diduga dipindahkan ke entitas lain yang ada di negara pada rezim perpajakan yang lebih rendah, hingga beban pajak yang ditanggung di Indonesia menjadi lebih kecil. Temuan tersebut menjabarkan jika perusahaan multinasional dapat memanfaatkan perbedaan ketentuan perpajakan antarnegara, transaksi dengan pihak berelasi, serta struktur perusahaan yang kompleks untuk menjalankan praktik *tax avoidance*.

Selain PT Adaro Energy Tbk, kasus sengketa pajak juga terjadi pada PT Bumi Resources Tbk yang tergabung dalam Grup Bakrie. Pada tahun 2019, Grup Bakrie mengalami kekalahan dalam sengketa di Pengadilan Pajak terkait kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi dengan nilai mencapai sekitar Rp 2,1 triliun. Putusan tersebut menguatkan koreksi yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak hingga Grup Bakrie tetap harus melunasi kewajiban perpajakan yang belum dicukupi searah pada aturan yang ada (Tempo, 2010). Sengketa ini juga berkaitan dengan anak perusahaan, yaitu PT Kaltim Prima Coal, sebagai bagian dari grup usaha di sektor pertambangan.

Kasus tersebut menjabarkan adanya indikasi praktik penghindaran pajak

yang tercermin dari perbedaan perhitungan dan pelaporan kewajiban pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak, yang kemudian menimbulkan koreksi oleh fiskus dan berujung pada sengketa perpajakan. Kondisi ini mencerminkan masih adanya ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, hingga penting untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kepatuhan wajib pajak guna meminimalkan praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Ketidaksamaan aturan antar pemerintah juga perusahaan dalam memandang pajak bisa memunculkan ketidaksamaan perilaku pada kewajiban pajak. Pajak yakni sumber pendapatan bagi pemerintah, yang mempergunakannya mendanai keperluan negara. Di sisi lain, dunia usaha memandang pajak menjadi beban yang memerosotkan keuntungan mereka. Karenanya, perusahaan perlu mengelola pajak mereka guna memaksimalkan laba setelah pajak. Contoh rencana yang bisa dipergunakan pada perencanaan pajak, yang berupaya mengelola kewajiban perpajakan dengan cara yang tetap mematuhi ketentuan hukum pajak yang ada (Pohan, 2014).

Namun demikian, dalam praktiknya, strategi tersebut tidak jarang berkembang menjadi praktik *tax avoidance*, yakni perbuatan yang dijalankan perusahaan guna menekan beban pajak dari pemakaian ketentuan perpajakan yang masih diperbolehkan. Fenomena tersebut tercermin pada beberapa perusahaan besar, yakni PT Adaro Energy Tbk juga PT Bumi Resources Tbk, yang menjabarkan adanya indikasi pemakaian strategi tertentu untuk menekan kewajiban perpajakan. Salah satu strategi yang sering dikaitkan dengan praktik tersebut ialah *transfer pricing*, yakni aturan penetapan harga pada transaksi yang

dijalankan pihak berelasi untuk menentukan nilai transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha (OECD, 2022). Pada kasus PT Adaro Energy Tbk, praktik tersebut diduga dijalankan melalui transaksi dengan entitas afiliasi di luar negeri yang mempergunakan harga di bawah harga pasar, hingga sebagian laba berpotensi tercatat di negara lain pada tarif pajak yang lebih sedikit. Kondisi tersebut menjabarkan jika *transfer pricing* bisa dipakai guna sarana pada perbuatan *tax avoidance*.

Transfer pricing yakni aturan yang dipergunakan perusahaan saat mengatur harga transaksi dengan pihak yang punya kaitan istimewa. Menurut (OECD, 2022), *transfer pricing* merujuk pada pengaturan harga dalam transaksi yang terjadi antar entitas dalam satu kelompok usaha, yang berpotensi memengaruhi distribusi laba di berbagai yurisdiksi. Praktik tersebut dapat mencakup transaksi antar divisi dalam satu perusahaan maupun antar perusahaan yang punya hubungan istimewa, termasuk perusahaan multinasional (Rini *et al.*, 2022). Dalam praktiknya, pengaplikasian *transfer pricing* seharusnya mengacu pada *arm's length principle*, yakni harga yang ditetapkan perlu mencerminkan situasi yang serupa yakni transaksi dengan pihak independen (OECD, 2022). Namun demikian, perusahaan berpotensi mempergunakan kebijakan tersebut untuk mengalokasikan laba ke entitas yang ada di negara pada jenjang tarif pajak yang lebih sedikit (Jakfar & Nuraini, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan *transfer pricing* sering dikaitkan dengan praktik *tax avoidance* karena berpeluang memerosotkan laba yang disampaikan pada negara pada jumlah pajak yang lebih besar. Hingga, peningkatan indikasi praktik *transfer pricing* bisa memaparkan

peluang yang lebih besar pada perusahaan guna menjalankan *tax avoidance*.

Selain mekanisme *transfer pricing*, praktik *tax avoidance* pun didampaki situasi keuangan perusahaan, contohnya yakni jenjang profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan keahlian perusahaan saat memperoleh laba sepanjang periode khusus yang sekaligus mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Tingkat profitabilitas umumnya dihitung mempergunakan rasio keuangan, yakni *Return on Assets* (ROA) juga *Return on Equity* (ROE) (Kasmir, 2018). Profitabilitas juga dapat dipergunakan untuk menilai keahlian manajemen saat memanajemen sumber daya perusahaan guna memperoleh keuntungan (Brigham & Houston, 2022). Makin besar jenjang profitabilitas perusahaan, makin tinggi laba yang diperoleh hingga beban pajak yang perlu ditanggung perusahaan pun naik. Situasi ini bisa menyokong perusahaan guna menjalankan banyak rencana pengelolaan pajak, termasuk praktik *tax avoidance* (Setiawan, 2025). Dengan demikian, peningkatan profitabilitas perusahaan dapat diikuti oleh meningkatnya kecenderungan perusahaan guna menjalankan *tax avoidance*.

Selain itu, perbuatan *tax avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh struktur pendanaan perusahaan, khususnya melalui *leverage*. *Leverage* memaparkan jauhnya perusahaan memakai utang menjadi sumber pembiayaan saat menjalankan kegiatan operasionalnya. Jenjang *leverage* menjabarkan proporsi pemakaian utang dalam struktur pendanaan perusahaan (Brigham & Houston, 2022). Dari sisi perpajakan, pemakaian utang memperoleh beban bunga yang bisa diakui menjadi penekan perolehan kena pajak, hingga berpotensi menekan banyak

pajak terutang. Karenanya, perusahaan pada jenjang *leverage* yang tinggi umumnya memperoleh kegunaan pajak dari beban bunga (*tax shield*) yang dapat dipergunakan memerosotkan kewajiban pajak (DeAngelo & Masulis, 1980). Temuan (Anggraeni & Badjuri, 2025) menjabarkan jika *leverage* berefek positif pada *tax avoidance*, yang menjabarkan jika pengoptimalan pemakaian utang dapat diikuti oleh naiknya kebiasaan perusahaan menjalankan *tax avoidance*. Hingga, makin besar jenjang *leverage* perusahaan, makin tinggi juga kecenderungan perusahaan guna menjalankan *tax avoidance*.

Berikutnya, praktik *tax avoidance* juga bisa didampaki sifat-sifat aset perusahaan, contohnya *capital intensity*. *Capital intensity* menggambarkan jenjang investasi perusahaan di aset tetap dibanding banyak aset yang dipunya. Tingkat *capital intensity* yang besar menjabarkan besarnya porsi aset tetap yang dipergunakan perusahaan dalam menunjang kegiatan operasionalnya (Delgado *et al.*, 2012). Aset tetap merupakan aset berwujud yang dibeli dalam kondisi siap pakai untuk digunakan dalam operasional perusahaan, bukan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (Hardana & Hasibuan, 2023), yang selama masa manfaatnya menimbulkan beban penyusutan. Dalam perspektif perpajakan, beban penyusutan tersebut dapat diakui menjadi penekan perolehan kena pajak (Pohan, 2014). Karenanya, perusahaan dengan proporsi aset tetap yang besar berpotensi memperoleh manfaat pajak dari beban penyusutan yang timbul. Temuan (Yino & Ngadiman, 2025) menjabarkan jika *capital intensity* berefek positif pada *tax avoidance*, mengingat timbulnya biaya penyusutan akibat investasi aset tetap yang pada akhirnya berpengaruh

terhadap besaran pembayaran pajak perusahaan. Dengan demikian, peningkatan *capital intensity* dapat diikuti oleh naiknya kebiasaan perusahaan menjalankan *tax avoidance*.

Berbagai pengkajian terdahulu telah mengkaji determinan praktik *tax avoidance*, tetapi perolehan yang didapat masih menjabarkan inkonsistensi. Pengkajian (Maulina, 2024) menjabarkan jika *transfer pricing* berefek positif pada *tax avoidance*, namun leverage tidak berefek pada *tax avoidance*. Sementara itu, pengkajian (Yino & Ngadiman, 2025) menjabarkan jika *capital intensity* berefek positif pada *tax avoidance*, sedangkan leverage berefek negatif pada *tax avoidance*. Akan tetapi, temuan tersebut berbeda dengan perolehan pengkajian (A. S. Dewi & Suardika, 2021) yang menjabarkan jika *transfer pricing* tidak berefek pada *tax avoidance*. Dengan adanya ketidaksamaan temuan tersebut, kaitan antar *transfer pricing*, *capital intensity*, juga leverage pada *tax avoidance* masih harus dikaji mendalam.

Profitabilitas terbukti berefek negatif pada *tax avoidance* (Gultom, 2021). Namun, pengkajian lain menjabarkan jika profitabilitas berefek positif pada *tax avoidance* (Prasetya & Muid, 2022). Serta, pengkajian (Masrurroch *et al.*, 2021) menjabarkan jika profitabilitas tidak berefek pada *tax avoidance*. Ketidaksamaan perolehan pengkajian tersebut menjabarkan jika kaitan antar profitabilitas dan masih menjabarkan temuan yang beragam.

Selanjutnya, kaitan antar *leverage* juga *tax avoidance* juga menjabarkan perolehan yang bermacam. Beberapa pengkajian menjabarkan jika *leverage* berefek negatif pada *tax avoidance* (Yino & Ngadiman, 2025). Di sisi lain,

pengkajian lain menjabarkan jika *leverage* berefek positif pada *tax avoidance* (Hendayana *et al.*, 2024). Serta, pengkajian lainnya menjabarkan jika *leverage* tidak berefek relevan pada *tax avoidance* (Maulina, 2024). Ketidaksamaan perolehan tersebut menjabarkan jika kaitan antar *leverage* juga *tax avoidance* masih butuh perumusan mendalam.

Dengan adanya berbagai pengkajian perihal *tax avoidance*, masih ditemukan ketidaksamaan perolehan pengkajian terkait efek *transfer pricing*, profitabilitas, *leverage*, juga *capital intensity* pada *tax avoidance*. Berlandaskan fenomena serta uraian pengkajian terdahulu yang sudah dipaparkan, pengkaji tertarik menjalankan pengkajian yang berjudul "Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2023–2025)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2023-2025?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2023-2025?
3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2023-2025?

4. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2023-2025?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance*.
4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan, serta

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *transfer pricing*, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman dan membantu pihak yang membutuhkan informasi untuk lebih memahami isi yang disampaikan oleh penulis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman peneliti mengenai pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2025.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik mengkaji pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2025.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya fiskus, dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik *tax avoidance* serta menambah wawasan terkait faktor-faktor yang memengaruhinya.

d. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan terkait kebijakan perpajakan secara lebih tepat, sehingga dapat mendukung pengelolaan perpajakan yang baik serta evaluasi terhadap kinerja perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan pengambilan topik penelitian, fenomena dan gap penelitian. Selain itu, di pendahuluan ini berisi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Literatur

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu. Pada bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dan penelitian yang sudah ada. Selain itu, terdapat kerangka penelitian yang memberikan keterkaitan antar variabel. Terdapat hipotesis yang menjelaskan hubungan antar variabel.

3. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan dan menjelaskan cara menganalisis topik penelitian. Pada bab ini terdapat definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

data, dan metode analisis.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian tersebut untuk menjawab pertanyaan di bagian rumusan masalah. Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

5. Bab V Penutup

Bab ini menjadi bagian penutup dalam skripsi yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Dalam kesimpulan berisi ringkasan hasil penelitian, sedangkan dalam keterbatasan membahas mengenai kelemahan dan kekurangan yang dihadapi saat penelitian berlangsung. Selanjutnya dalam saran berisi rekomendasi hasil penelitian untuk pengembangan ilmu.